

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **UPT SD NEGERI 152 PINRANG**

Alamat: Mandiangin, Desa Letta Kec. Lembang Kode Pos 91254

KEPUTUSAN KEPALA UPT SDN 152 PINRANG

NOMOR: 421/39/UPTSDN152/XI/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UPT SDN 225 PINRANG

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT SDN 152 Pinrang tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPT SDN 152 Pinrang

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
 - 3. Hasil rapat dewan guru dan Komite Sekolah UPT SDN 152 Pinrang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPT SDN 152 Pinrang, yang selanjutnya disingkat TPPK UPT SDN 152 Pinrang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPT SDN 152 Pinrang ini.

Kedua

: TPPK UPT SDN 152 Pinrang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UPT SDN 152 Pinrang

Ketiga

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK UPT SDN 152 Pinrang memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

Memeriksa laporan dugaan kekerasan

Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan

Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi

k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan

Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan

m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Keempat Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPT SDN 152 Pinrang memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

Kelima

Keenam

Ketujuh

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPT SDN 152 Pinrang bertanggung jawab kepada Kepala UPT SDN 152 Pinrang

: Koordinator TPPK UPT SDN 152 Pinrang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala UPT SDN 152 Pinrang] dan Kepala Dinas Pendidikan UPT SDN 152 Pinrang.

Keputusan Kepala UPT SDN 152 Pinrang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di : Mandiangin Pada tanggal: 06 November 2023

Kepala UPT SDN 152 Rinrang

ALIMUDBINS, S.Pd., M.Pd

Nip.196804232007011015

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT SDN 152 PINRANG

Nomor: 421/39/UPTSDN152/XI/2023

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UPT SDN 152 PINRANG

No.	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	JAMIL, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	SUNIATI, S.Pd	Pendidik	Anggota
3.	KASMAWATI KARIM, S.Pd	Pendidik	Anggota
4.	KASMAN	Komite Sekolah	Anggota
5.	SAPPE	Perwakilan Orang Tua	Anggota

Ditetapkan di : Mandiangin Pada tanggal : 06 November 2023

Kepala OPT SDN 152 Pinrang

ALIMODDINS, S.Pd., M.Pd Nip.196804232007011015